



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedongtataan Telp. (0721) 94039

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN
Nomor : 420/34/PB/III.01/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMK PELITA GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan menengah serta dalam rangka pemerataan layanan pendidikan dipandang perlu untuk menetapkan SMK PELITA Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - b. Bahwa yang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 02 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2007 Nomor 02);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala SMK PELITA Gedong Tataan, Nomor : 420/038/SMK-P III.02/2011, tanggal 14 September 2011. Hal Permohonan Izin Operasional;

2. Akte Notaris Nomor 39, tanggal 7 November 1985, yang ditanda tangani IMRAN MA'ARUF, SH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :
a. Nama Sekolah : SMK PELITA Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
b. Program Keahlian :
1. Adminitrasi Perkantoran
2. Akuntansi
3. Penjualan
4. Tehnik Komputer dan Jarirangan
c. Alamat : Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEDUA : Bahwa Kepada Yayasan Pendidikan Islam PELITA UTAMA diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 16 September 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN



ISNAINI HAISA, SH
Pembina Tk I
NIP. 19550318 197703 1 001

Tembusan : Di Sampaikan kepada Yth,
1. Bapak Bupati Pesawaran
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung